

KONFIDENSIALITAS DALAM PENDAMPINGAN PASTORAL: MENJAGA KEPERCAYAAN DAN PRIVASI DALAM PELAYANAN ROHANI

Fransiskus Panggola *

* Sekolah Tinggi Fransiskus Xaverius Ambon
* Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku
*panggolafiki@gmail.com

Abstrak

Pendampingan pastoral merupakan bagian integral dari pelayanan gerejawi yang bertujuan untuk memberikan dukungan, arahan dan hiburan spritual terhadap kebutuhan, pergumulan dan harapan jemaat. Namun, ditengah pemberian bantuan ini, masalah konfidensialitas menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan privasi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya konfidensialitas dalam pendampingan pastoral, serta menjelaskan landasan legalitas tentang konfidensialitas di hadapan hukum Gereja, hukum sipil dan etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini menegaskan dua hal yakni (1) Konfidensialitas merupakan hal penting dalam pendampingan pastoral yang mestinya dipahami sebagai pespektif utama dalam proses pelayanan dikuatkan dengan dasar-dasar etis. (2) Batas-batas dalam konfidensialitas dibagi menjadi dua yakni batas legal dan batas etis. . Artikel ini menyoroti pentingnya para pemimpin agama memahami konfidensialitas dalam melakukan pelayanan pastoral bagi umat yang mereka layani. Sehingga tulisan ini berkontribusi bagi perkembangan teologi pastoral.

Kata kunci: Konfidensialitas, Pendampingan Pastoral, Etika, .

Abstract

Pastoral care is an integral part of ecclesiastical ministry which aims to provide support, direction and spiritual consolation to the needs, struggles and hopes of the congregation. However, in the midst of providing this assistance, the issue of confidentiality becomes very important in maintaining trust and privacy. This article aims to explore the importance of confidentiality in pastoral care, and explains the legal basis for confidentiality in the face of Church law, civil law and ethics. The method used in this research is a qualitative method. (1) Confidentiality is an important aspect of pastoral care, which should be understood as a primary perspective in the service process, reinforced by ethical foundations. (2) The boundaries of confidentiality are divided into two, namely legal boundaries and ethical boundaries. This article highlights the importance of religious leaders understanding confidentiality in carrying out pastoral care for the congregation they serve. Thus, this article contributes to the development of pastoral theology.

Keywords: Confidentiality, Pastoral care, ethics

PENDAHULUAN

Pendampingan pastoral menjadi pelayanan yang paling dibutuhkan di dalam Gereja sebagai persekutuan Kristen. Dalam pendampingan pastoral, ada kebutuhan besar yang esensial, yakni mendengarkan satu sama lain. Tindakan ini sebagai perwujudan penghargaan kepada sesama. Oleh karena itu, teolog Protestan, Dietrich Bonhoeffer mengingatkan kita akan pelayanan pertama yang harus kita lakukan kepada orang lain dalam persekutuan ialah mendengarkan mereka (Hamilton, 2018). Tugas terpenting dalam kegiatan pastoral adalah “kerasulan telinga”, mendengarkan sebelum berbicara. Seperti nasihat Rasul Yakobus; “Hendaklah setiap orang cepat mendengar tetapi lambat berbicara” (1:19). Karena dalam proses berdialog, hal yang penting dilakukan adalah mendengarkan (Baxter, 2006). Memberikan secara cuma-cuma sebagian waktu kita untuk mendengarkan orang lain adalah tindakan amal yang pertama. Sebab pendampingan pastoral mengacu pada relasi antara dua subjek dalam posisi sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Pastoral yang dilakukan

oleh gereja secara institusi bertujuan untuk memberi pelayanan demi menjawab kebutuhan, harapan dan pergumulan umat beriman dan menjaga kenyamanan umat dalam mengungkapkan masalah pribadi. Gereja dalam hal ini diwakili oleh para imam diutus untuk melaksanakan pendampingan pastoral untuk memberi pertolongan kepada mereka.

Salah satu fenomena yang menjadi tantangan bagi Gereja Katolik pada masa kini adalah gerakan-gerakan yang di buat oleh pemerintah di beberapa negara yang menentang kerahasiaan sakramen pengakuan dosa. Pemerintah di negara-negara seperti Louisiana dan Australia meminta agar para imam atau bapa pengakuan mengkhianati kemutlakan dan kerahasiaan pengakuan dosa para peniten. Kebijakan ini merupakan desakan pemerintah kepada Gereja. Sebab disinyalir bahwa adanya kejahatan serius yang diungkapkan dalam ruang pengakuan dosa oleh para peniten. Namun Gereja tetap mempertahankan kesakralan sakramen tobat. Di sisi lain upaya pemerintah melalui cara tersebut tidak serta-merta mengurangi kejahatan yang dalam masyarakat.

Selain itu ada beberapa masalah dalam pelayanan pastoral yang berkaitan dengan konfidensialitas yang berkaitan langsung atau erat hubungannya dengan kepercayaan, privasi, dan keamanan spritual bagi jemaat yang mencari bantuan rohani. Beberapa masalah konfidensialitas itu yakni pengakuan dan konseling, perlindungan privasi, perlindungan terhadap anak-anak, kerahasiaan dokumen dan catatan, pengungkapan informasi kepada pihak luar, pemberian nasihat dan pengajaran. Dalam situasi seperti ini jemaat atau umat Allah membutuhkan para pelayan yang dapat dipercayai. Para pelayanan pastoral yang mampu menyimpan setiap informasi yang dipercayakan kepada mereka oleh umat. Sehingga mereka mendapatkan keamanan dan nyaman untuk berbagi informasi yang sangat privat sekalipun. Persoalan di atas akan terjawab melalui penelitian-penelitian tentang pendampingan pastoral dalam ruang lingkup gereja. Beberapa penelitian terdahulu, telah menjelaskan pendampingan pastoral. Menurut Clinebell pendampingan pastoral merupakan suatu pelayanan pertolongan dan penyembuhan dari gereja, baik secara individu maupun kelompok sehingga dapat bertumbuh dalam proses kehidupan masyarakat (Clinebell, 2002). Selain itu, dengan memahami kebutuhan, harapan dan pergumulan umat beriman, gereja dapat mendampingi mereka (yang membutuhkan pelayanan pendampingan) ke arah yang lebih baik (Anouw, 2024). Sehubungan dengan fungsi pendampingan pastoral, Van Beek Mendefinisikan fungsi sebagai kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari pekerjaan pendampingan dan konseling dengan tujuan-tujuan operasional yang hendak dicapai dalam memberikan pertolongan (Beek, 1987). Artinya, pendampingan pastoral selalu dimengerti dalam bingkai penghargaan terhadap martabat manusia. Sebuah upaya untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Pendampingan pastoral dalam kekristenan juga dimaknai dalam berbagai fenomena masyarakat, seperti pendampingan pastoral holistik (Nugroho, 2017). Pendampingan pastoral juga dilakukan bagi berbagai pihak yang membutuhkan seperti pasangan suami istri dalam masalah keluarga (Femmy Tamibaha et al., 2022; Gultom, 2023), para remaja yang memiliki masalah hidup (Dubu et al., 2022), orang yang mengalami gangguan jiwa dan melalui penyembuhan (Indratno & Ekoprodjo, 2024). Bahkan dalam dinamika gereja Katolik juga menekan pendampingan pastoral bagi umatnya (Yohanes & Kurnia, 2025).

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan, dan berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan menjelaskan bahwa belum ada artikel yang secara spesifik membahas pentingnya konfidensialitas dalam pendampingan pastoral. Kecuali penjelasan tentang pastoral itu sendiri. Maka, tulisan ini akan menguraikan posisi atau kedudukan konfidensialitas di hadapan hukum Gereja, hukum sipil dan landasan etis. Tujuannya yaitu untuk melindungi konfidensialitas

setiap orang di dalam pendampingan pastoral. Sehingga setiap persona yang didampingi mempunyai kepercayaan bahwa Gereja dalam hal ini diwakili para pelayanan pastoral mampu memberikan pertolongan kepada mereka, serta mampu untuk melindungi semua informasi mereka dari pihak manapun demi kenyamanan mereka baik secara individu maupun kelompok.

METODE PENELITIAN (Garamond 12pt, bold, uppercase)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji dan memahami objek penelitian yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis dan sistesis literatur yaitu dengan cara mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis sumber-sumber informasi yang relevan dari buku, artikel, dokumen Gereja yang terkait dengan subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfidensialitas dalam Pendampingan Pastoral

Konfidensialitas berasal dari kata latin *confidere*, yang berarti mempercayai. Kepercayaan itu berupa hal yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang, setiap orang memiliki kerahasiaan sendiri, tetapi saat keadaan tertentu, konfidensialitas harus diketahui oleh orang tertentu juga demi kenyamanan dan kebaikan orang terkait (Lestari et al., 2019; Silitonga & Simamora, 2021). Konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi berkaitan dengan orang pertama (komunikator), sedangkan konfidensialitas terdapat pada orang kedua (komunikan). Demi kepentingan publik, konfidensialitas boleh dilanggar, kecuali dalam praktik jurnalisme (Harahap et al., 2024). Sedangkan, pers atas alasan apapun tidak boleh melanggar konfidensialitas, selain menyalani hukum pers, pelanggaran tersebut akan menjatuhkan kredibilitas media tersebut. Idealnya, mengungkapkan kerahasiaan jelas harus mempertimbangkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang tertentu atau golongan, agar masyarakat tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang belum diketahui kebenarannya. Konfidensialitas berhubungan dengan penentuan batas-batas yang melindungi informasi yang disampaikan, yang ingin dipagari dari pihak ketiga, dan proses untuk melindungi batas-batas itu.

Konfidensialitas dalam pendampingan pastoral merupakan sebuah prinsip etis yang menegaskan dan menetapkan bahwa keseluruhan informasi dalam pelayanan harus dijaga kerahasiannya dengan menjunjung kebijaksanaan. Penetapan dan penegeasan ini mencakup berbagai pendampingan pastoral dalam pelayanan rohani dalam percakapan rohani atau konseling, pengakuan dosa, nasihat pribadi, serta masalah-masalah pribadi maupun masalah-masalah keluarga yang menyangkut kebutuhan, pergumulan dan harapan individu. Aspek kepercayaan dan privasi yang dijaga dapat memberikan kenyamanan bagi mereka yang mencari bantuan rohani. Untuk memastikan aspek kepercayaan dan privasi seseorang terjaga, maka para pelayan yang melayani pendampingan pastoral perlu mengetahui dasar-dasar etis. Dasar-dasar etis dalam konfidensialitas menyangkut tiga nilai yang mendukung atau memegang kerahasiaan itu sendiri yaitu keluhuran martabat manusia, keuntungan-keuntungan dan kesetiaan.

a. Keluhuran Martabat Manusia

Rinie Steinmann berpandangan bahwa martabat manusia selalu mengacu pada tiga aspek yaitu kualitas unik manusia, pengakuan, dan penghargaan. Ketiga aspek itu selalu terarah kepada martabat manusia sebagai tujuan akhir dalam setiap kebijaksanaan (Pabubung, 2023). Sissela Bok menegaskan bahwa, jika dengan sengaja rahasi pribadi dibongkar oleh diri sendiri

maupun orang lain, dan tidak memiliki kontrol atas apa yang diketahui orang-orang lain tentang pemilik rahasia, maka pemilik rahasia tidak akan merasa sehat dan atau bebas. Ia akan mudah dijadikan subjek penyelewengan, manipulasi, dan diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang lain (Bok, 2014). Karena itu, Ajaran sosial dalam Gereja Katolik sejak awal telah menempatkan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Ajaran ini merujuk pada prinsip kekristenan bahwa setiap manusia diciptakan secitra dengan Allah (Padabang & Bambang, 2021). Manusia adalah ciptaan yang paling luhur. Karena itu, manusia menyandang gelar ‘persona’. Manusia adalah pribadi yang utuh. Personalitas manusia inilah yang menjadikannya berharga dan bermartabat (Patri, 2022). Manusia dikarunia berbagai kemampuan potensial yang membuat setiap orang unik di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Ajaran dan cara pandang inilah yang menjadi acuan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk saling menghormati sesama atau untuk saling mengasihi karena Allah itu sendiri adalah kasih. Manusia tidak boleh menjadikan manusia lain sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi. Karena segala bentuk realisasi diri yang melukai atau mencederai hakikat dan martabat manusia tidak sejalan dengan kehendak Allah (Randa, 2020).

Penghormatan terhadap keluhuran martabat manusia tercantum dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia menegaskan berbagai kewajiban yang harus dihormati oleh setiap orang dalam kehidupan sosial—sesama manusia. Salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan terhadap martabat antar sesama ialah melindungi informasi-informasi tentang pribadi, rencana, pemikiran, tindakan dan milik pribadi (Tinambunan, 2019). Dalam konteks pastoral, dengan menjaga kerahasiaan dan privasi pemilik rahasia berarti pendengar atau pendamping pastoral telah membantu mereka untuk melindungi keseluruhan keberadaan mereka sebagai manusia dengan utuh.

b. Keuntungan-Keuntungan

Konfidensialitas mendorong penyingkapan yang utuh atas semua informasi yang diperlukan untuk memperoleh suatu bantuan profesional tanpa merasa takut bahwa informasi pribadi itu akan menjadi milik umum (Gorman, 2012). Dengan itu, konfidensialitas memberikan keuntungan, baik dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam pelayanan pastoral, konfidensialitas membentuk kepercayaan antara umat dengan para pelayan pastoral. Para pelayan Gereja dengan integritasnya berbicara dan melakukan pendampingan atas nama Gereja. Maka hal itu akan membentuk kepercayaan dan kenyamanan umat untuk ikut dalam pendampingan pastoral. Fenomena ini dapat memberikan pengaruh langsung terhadap cara pandang masyarakat. Masyarakat menemukan tempat yang nyaman untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang mereka butuhkan.

c. Kesetiaan

Kewajiban menjaga konfidensialitas akan mendukung kepercayaan yang diperlukan agar sebuah hubungan dapat dibentuk dan dipertahankan. Prinsip etis yang dimaksudkan ialah kesetiaan. Kesetiaan dibutuhkan untuk memperkuat hubungan personal bahkan hubungan komunal di antara manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara manusia didukung oleh rasa hormat kepada sesama. Dalam sebuah relasi, manusia selalu dituntut untuk terbuka kepada orang yang ada dalam relasi yang sama dengannya. Semua orang atau setiap manusia dapat mengembangkan dan menghadirkan nilai-nilai moral yang didasarkan pada kasih. Karena semua orang berhak dihargai dan mendapatkan kasih dari orang sekitarnya. Namun, setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan dan keintiman dengan memperkuat aspek konfidensialitas. Dengan demikian, dalam pelayanan rohani seorang imam atau pelayan pastoral harus setia dalam menjaga rahasia percakapan informasi yang dipercayakan kepada mereka. Individu yang datang untuk mencari bantuan rohani memberi diri dengan

pemahaman bahwa Gereja sungguh-sungguh menjadi tempat yang dapat memberikan rasa aman kepada mereka. Maka mematuhi prinsip kesetiaan dalam konfidensialitas dapat memperkuat kepercayaan dan keamanan individu.

Batas-batas dalam Konfidensialitas

Dalam pendampingan pastoral, para pelayan rohani memiliki kapasitas yang berbeda dengan ahli-ahli lain, sebab mereka menerima informasi yang lebih pribadi. Maka para pelayan dituntut untuk memiliki sikap yang bijak dan bertindak dengan adil. Di sisi lain, jika para pelayan rohani menyingkapkan informasi konfidensial, maka akan dianggap sebagai penghianat dan merusak nama baik para pelayan. Maka, menjaga kepercayaan adalah salah satu kewajiban yang tak terlepas dari tugas para pelayan rohani. Dalam menjaga menjalankan kewajiban tersebut, ada batas-batas konfidensialitas yang terbagi menjadi dua bentuk, yakni batas legal dan batas etis. secara lebih detail dari perpektif hukum kanonik dan hukum sipil dan dari perspektif etika pastoral.

- **Batas-batas Legal dalam Konfidensialitas**

Batas-batas legal dalam konfidensialitas merupakan batas-batas hukum yang perlu diketahui dan diimplementasikan dalam pendampingan pastoral. Dalam gereja Katolik, batas-batas legal ditegaskan dalam tradisi kanonik dalam Gereja Katolik tentang meterai sakramen pengakuan. Sejalan dengan itu, di negara hukum seperti Indonesia, batas konfidensialitas juga memiliki legalitas hadapan hukum sipil. Berikut merupakan penjelasan dari pengakuan dalam tradisi kanonik dan hukum sipil yang berlaku di negara republik Indonesia yang mendukung konfidensialitas pendampingan pastoral.

- a. **Tradisi Kanonik: Meterai Pengakuan**

Salah satu harta kekayaan Gereja Katolik ialah sakramen pangakuan. Dalam sakramen pengakuan, segala informasi adalah mutlak harus dilindungi dan dijaga. Ajaran itu disebut dengan meterai pengakuan. Meterai pengakuan adalah sebuah penunjuk yang cocok bagi konfidensialitas dalam pelayanan pastoral. Seorang imam wajib memiliki kewajiban moral yang melekat pada dirinya untuk selama-lamanya— menjaga rahasia pengakuan dosa umat. Konfidensialitas mutlak dari sakramen pengakuan diatur oleh KHK 884, 984 dan 1388.

Tabel 1. bunyi Kanon 884, 984, dan 1388

Nomor Kanon	Poin	Bunyi
884	1	Rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat; karena itu adalah durhaka jika bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan salah satu cara lain serta dasar apa pun sedikit banyak mengkhianati paniten
	2	Terikat wajib menyimpan rahasia itu juga jika ada juru alih-bahasa, serta semua orang lain yang entah dengan cara apa pun mengetahui mengenai dosa-dosa dari pengakuan
984	1	Bapa pengakuan sama sekali dilarang menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pengakuan yang memberatkan peniten, juga meskipun sama sekali tidak ada bahaya membocorkan rahasia.
	2	Yang memegang otoritas sama sekali tidak dapat menggunakan pengetahuan yang didapatnya tentang dosa-dosa dalam pengakuan untuk pemerintahan luar.
1388	1	Bapa pengakuan, yang secara langsung melanggar rahasia sakramental, terkena ekskomunikasikan latae sententiae yang direservasi bagi Tahta Apostolik, sedangkan yang melanggarnya hanya secara tidak langsung, hendaknya dihukum menurut berat tindak pidana.
		Penerjemah dan lain-lainnya yang disebut dalam kan. 983, §2, yang melanggar rahasia, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil, tak terkecuali ekskomunikasi

Ketiga kanon di atas hendak mengarisbawahi bahwa Kitab Hukum Kanonik menyatakan “meterai sakramental tidak dapat diganggu gugat; oleh karena itu, seorang bapa pengakuan dilarang secara mutlak untuk mengkhianati orang bertobat dengan cara apa pun.” Bapa pengakuan yang melanggar meterai pengakuan dosa ini otomatis dikucilkan. Maka tak heran bahwa di banyak tempat, para imam lebih memilih mempertahankan kesakralan meterai sakramen di tengah berbagai desakan pemerintah. Gereja Katolik sampai detik ini tidak menerima pengajuan pemerintah untuk mengubah aturan kanon ini. Seorang imam tidak dapat diikat untuk membocorkan pengakuan dosa seseorang ataupun oleh suatu sumpah apapun.

Pertanyaan lebih lanjut yang dapat diberikan berhadapan dengan meterai pengakuan dosa ‘bagaimana jika seorang peniten dalam ruang tobat, sebelum mengikuti perayaan ekaristi menyatakan bahwa ia akan melakukan bom bunuh diri di dalam Gereja setelah mengaukukan dosanya?’ Apakah dalam kasus ini seorang pastor tetap mempertahankan konfidensialitas dan merahasiakan pengakuan seorang peniten tersebut? atau pastor harus menyampaikan kepada publik rahasia pengakuan demi keselamatan banyak orang? Untuk menjawab persoalan dalam kasus ini, maka seorang pastor dapat mengorbankan nilai materi pengakuan dosa. Pastor harus menyatakan atau menyampaikan pengakuan dari peniten dalam ruang tobat demi keselamatan banyak orang. Dasar dari tindakan pastor ini dibenarkan sesuai apa yang dituliskan dan diajarkan dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 1752, tentang keselamatan jiwa-jiwa atau memelihara jiwa-jiwa. Hukum ini adalah hukum tertinggi dalam Gereja Katolik. Kemudian yang harus digaris bawahi ialah konsep pengakuan dosa ialah menyampaikan dosa-dosa, lalu imam memberikan solusi bagi peniten serta menambahkan untuk tidak berbuat dosa lagi.

b. Hukum Sipil: Statuta tentang Hak Istimewa Religius

Privilese imam-peniten secara lebih umum disebut privilese religius. Dalam pengadilan negara, hak istimewa religius dilindungi. Artinya informasi tentang segala sesuatu tentang sakramental dan bimbimbangan religius tidak dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan. Namun, secara umum, hak istimewa religius belum menjadi hukum positif. Ada banyak pro-kontra yang terjadi di berbagai negara mengenai persoalan hak istimewa religius. Hak istimewa religius atau umumnya disebut privilese religius dapat ditelusuri dalam Undang- Undang Negara Republik Indosia. Memang tidak secara eksplisit materi hukum menyebut subjek pastor dan tokoh masyarakat. Namun, ketentuan itu dapat diinterpretasikan merujuk kepada seorang pastor dan tokoh masyarakat. Ketentuan itu dapat diteluri dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti beberapa pasal berikut.

Tabel 2. Regulasi yang mengatur Privilese Religius

Nama Regulasi	Pasal, (Ayat)	Bunyi
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	170, (1)	“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	89 (1) huruf b	“Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)	322 (1)	Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
---	---------	---

Ketentuan pada pasal Pasal 170 ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana, ‘mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia’ dapat diinterpretasi kepada para tenaga-tenaga ahli profesional. Tenaga-tenaga ahli profesional itu mencakup tenaga ahli dalam bidang medis, tenaga kerja, konselor, pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Mereka semua karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia yang dipercayakan kepada mereka. Ketentuan pada juga menyatakan hal yang persis sama dengan ketentuan pada pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya. Namun ada perbedaan mendasar kedua pasal tersebut. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menekankan tentang ketentuan kewajiban merahasiakan informasi yang dipercayakan kepada mereka. Sementara pada pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menekankan tentang ketentuan kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya. Dengan demikian kedua ketentuan tersebut memberikan kewajiban untuk merahasiakan segala informasi yang dipercayakan kepada mereka dan segala yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya. Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) memuat ketentuan tentang sanksi kepada mereka yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya. Ancaman pidana terdapat pasal tersebut dapat dikatakan kurang terlalu berat. Tapi sekurangnya-kurang negara telah membuat ketentuan hukum yang melindungi warga masyarakatnya. Selain memberikan perlindungan ketentuan ini secara langsung juga memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang tidak ingin rahasianya diungkapkan ke publik.

Salah satu kekurangan dari hukum positif ialah tidak adanya materi hukum yang menyatakan secara eksplicit bahwa tentang status pastor atau pelayan rohani. Terutama perlindungan hak istimewa bagi pelayan non-tertahbis. Mereka tidak termaksud dalam kelompok imam yang memiliki hak istimewa. Namun ada sebuah usulan yang bijaksana dari James Serritella menjadi pertimbangan yang sangat positif. Suatu program keuskupan yang ditata dengan baik bagi para pelayan tak tahbis, yang meliputi pendidikan, kejelian memilah, dan sertifikat. Program ini diikuti oleh mandat resmi untuk bekerja sebagai tenaga profesional di dalam Gereja, di bawah supervisi dan tuntunan seorang imam. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki privilese (Serritella, 1986). Usulan yang bijak ini telah diupayakan oleh Gereja untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para pelayan non-tertahbis. Karena itu, para pelayan tahbis maupun non-tertahbis tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam pengadilan. Dengan ketentuan bahwa setiap informasi yang terungkap dalam ruang pendampingan pastoral mendapat perlindungan. Karena para pelayan tahbis maupun tak tahbis memiliki hak istimewa atau privilese. Sehingga proses pendampingan pastoral atau pelayanan rohani yang diberikan tak dibatasi aturan yang membuka peluang terungkapnya kerahasiaan informasi dengan mudah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pada perkembangan cara pandang pemerintah di masa depan. Hal ini menjadi acuan untuk menghindari pemaksaan para pemuka agama, khususnya para pelayan pastoral untuk mengungkapkan kerahasiaan di depan hukum seperti yang telah terjadi di Eropa dan Amerika. Indonesia sebagai negara hukum yang mejunjung HAM, perlu menetapkan regulasi

yang memastikan hak para pelayan pastoral dapat dilindungi oleh hukum dalam hukum positif.

- **Batas-batas Etis bagi Konfidensialitas**

Batas-batas etis dalam konfidensialitas merupakan batas-batas etika yang didukung oleh aturan etik dan moral dalam masyarakat. Batasan etis dalam konfidensialitas dibedakan menjadi tiga hal utama yakni watak dan keutamaan, kewajiban-kewajiban profesional, dan konsep kuasa dalam pendampingan pastoral.

- a. Watak dan keutamaan**

Watak dan keutamaan dalam konfidensialitas mencakup tiga nilai yaitu kesetiaan, keadilan dan kebijaksanaan (Serritella, 1986). Pertama, Kesetiaan tak dapat terlepas dari yang namanya kepercayaan. Kesetiaan selalu menuntut adanya kepercayaan. Dalam konteks pelayanan pastoral, hal ini kadang menciptakan permasalahan, terutama dalam penyingkapan mengenai hal-hal yang non-sakramental. Permasalahan yang dimaksudkan ialah mengenai perizinan. Kesetiaan tidak boleh mengkhianati. Walaupun, pada saatnya, jika dalam suatu konteks non-sakramental, orang yang telah menyampaikan informasi memberikan izin untuk menyinkapkannya demi pelayanan kesejahteraan manusia. Namun, demi mempertahankan konfidensialitas, seorang pelayan pastoral harus dapat menghindari dengan cara membuat rekomendasi agar tidak bersedia mengungkapkan. Realitas ini menunjukkan bahwa integritas seorang pelayan pastoral semakin dipercaya sebagai tempat yang aman bagi pertumbuhan rohani umat. Kesetiaan inilah yang perlu ditegakan sebagai batasan etis dalam konfidensialitas.

Kedua, keadilan sebagai alasan dibalik keterhubungan antara manusia. Pandangan ini selaras dengan paham ajaran teologi Gereja, bahwa sejak awal, Allah telah membuat perjanjian dengan manusia. Perjanjian itu secara langsung menciptakan ketergantungan baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam pelayanan pastoral, kesetiaan hanya dibolehkan pengungkapan isi pembicaraan selama ada izin. tetapi keadilan mengizinkan pengungkapan rahasia walapun tanpa izin atau rekomendasi. Namun, mempertimbangkan nilai moralitas kemanusiaan termasuk keamanan dan kenyamanannya.

Ketiga, kebijaksanaan sebagai upaya serius dan tegas untuk memilah secara jernih setiap peristiwa atau realitas yang ada dalam suatu pelayanan pastoral. Kebijakan sebagai keutamaan moral yang selalu berpihak pada yang benar dan yang lemah. Seorang pelayanan pastoral wajib memiliki kebijaksanaan untuk menempatkan diri dalam batas-batas etis konfidensialitas. Pada situasi ini, secara langsung, perang etika pastoral harus ditegakan. Karena etika pastoral mengacu pada sistem nilai dan nilai moral yang mengatur para pelayanan pastoral baik tertahbis maupun non-tertahbis dalam tugas pastoralnya.

- b. Kewajiban-kewajiban Profesional**

Kewajiban dari pelayan pastoral ialah menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ini adalah modal utama seorang pelayan pastoral yang profesional. Karakter seperti ini secara langsung akan menciptakan atau membentuk keyakinan dari jemaat untuk datang, berjumpa dan berdialog dengan para pelayan pastoral. Para pelayanan pastoral dilarang untuk mengambil peran ganda. Richard dalam bukunya *Etika Pastoral* memberikan sebuah contoh yang sangat baik. Jika kita berada pada suatu tim pembinaan yang mengirimkan penilaian kepada uskup atau dewam pimpinan tentang kelayakan seorang calon untuk ditahbiskan atau ditempatkan ke dalam suatu komunitas, dan jika kita pada waktu yang sama melayani seorang sebagai pembimbing untuk calon itu, kemudian untuk siapkah kita bekerja? Si calon? Atau komunitas keuskupan atau religius? Jika cara ini dilakukan maka akan dengan sangat mudah rahasia-rahasia akan

terungkap. Maka tanggungjawab bertindak secara profesional adalah baik adanya daripada harus bepegang pada tafsiran ketaas atas kewajiban konfidensial.

c. Kuasa dalam hubungan pastoral

Sejak awal telah disinggung bahwa penghormatan terhadap martabat keluhuran manusia adalah sikap dasar yang harus dimiliki setiap pelayan pastoral tanpa terkecuali. Pelayan pastoral yang memberikan rasa nyaman dan bisa membentuk kepercayaan jemaat serta mampu menolong mereka menemukan jalan keluar dari pergumulan mereka merupakan kewajiban seorang pelayan pastoral. Perghormatan terhadap konfidensialitas setiap orang merupakan salah satu upaya menghormati martabat keluhuran manusia. Konfidensialitas tak terlepas dari konflik mengenai kuasa. Kuasa untuk mengungkapkan informasi atau lebih memilih diam. Pelayan pastoral diberi kuasa untuk berpihak pada yang lemah agar mereka tetap memiliki dan menguasai hidup. Ada beberapa kuasa yang dimiliki seorang pelayan pastoral:

1. Usaha-usaha yang masuk akal yang dilakukan untuk mengungkapkan sesuatu dengan sukarela.
2. Ada suatu kemungkinan besar bahwa bahaya akan terjadi jika suatu pengungkapan tidak dibuat (dalam hal ini, kita bisa mengungkapkannya tanpa izin).
3. Diberitahukan hanya kepada mereka yang perlu untuk mengetahuinya
4. Hanya informasi yang perlu saja disingskapkan untuk menghindarkan bahaya.

Dengan demikian kuasa yang dimiliki oleh setiap pelayan pastoral harus digunakan dengan bijaksana dalam rangka tuntutan profesionalitas atas kewajiban konfidensialitas. Keluhuran martabat manusia menjadi bingkai dalam keseluruhan tindakan profesional seorang pelayan pastoral. Pemberian izin dan kuasa diluar pelayanan non-sakramental dituntut suatu sikap yang bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku.

KESIMPULAN

Konfidensialitas merupakan salah satu pokok permasalahan yang sangat sensitif dalam ranah etika pastoral. Konflik-konflik yang muncul dari konfidensialitas menuntut suatu pertimbangan moral yang jeli dan selalu bertolak ukur pada tujuan luhur untuk menghormati martabat manusia. Berhadapan dengan berbagai konflik konfidensialitas dewasa ini, maka Gereja telah berupa untuk merumuskan berbagai ajaran baik secara hukum dan moral dengan tujuan agar karya pastoral dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian Gereja tetap dapat memberikan pelayanan rohani kepada umat dengan baik. Di samping itu dengan adanya aturan tentang konfidensialitas baik dari segi hukum gereja, hukum sipil dan etis maka umat mendapatkan kenyamanan datang ke Gereja untuk mencari obat rohani dari para pelayanan pastoral. Tulisan ini masih memerlukan data yang lebih kongkrit. Karena itu, tulisan ini dapat menjadi portal bagi penelitian-penelitian lain dengan data yang lebih kayak dna kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anouw, Y. (2024). *Pendampingan Pelayanan Pastoral*. CV. Ruang Tentor.
- Baxter, L. A. (2006). Communication as dialogue. *Communication As...: Perspectives on Theory*, 101–109.
- Beek, V. A. (1987). *Konseling Pastoral: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong Di Indonesia*. satya wacana.
- Bok, S. (2014). Lying: Moral choice in public and private life. In *Essays and Reviews: 1959-2002*.
<https://doi.org/10.2307/376536>
- Clinebell, H. J. (2002). *Tipe Tipe Dasar Pendampingan & Konseling Pastoral*. Kanisius.
- Dubu, A., Tari, E., & Luji, D. S. (2022). DAMPAK PENDAMPINGAN PASTORAL TERHADAP REMAJA NAKAL DI PANTI ASUHAN KASIH AGAPE. *Suluh: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*.

- <https://doi.org/10.33084/suluh.v8i1.3613>
- Femmy Tamibaha, R., Dalekes Umboh, S. T., Harianto, Y. H., & Simon, S. (2022). Pendampingan Pastoral Terhadap Pasangan Muda Dalam Mencegah Keretakan Rumah Tangga. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*. <https://doi.org/10.56191/shalom.v2i1.25>
- Gorman, R. E. (2012). *Just Ministry: Professional Ethics for Pastoral Ministers*. By Richard M.Gula, S. J. Mahwah, NJ: Paulist Press, 2010. Pp. iii + 271. \$19.95. *Religious Studies Review*. https://doi.org/10.1111/j.1748-0922.2012.01621_4.x
- Gultom, R. (2023). Membangun Keluarga Harmonis melalui Pendampingan Pastoral bagi Pasangan Baru Menikah. *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan*. <https://doi.org/10.56438/pneuma.v14i1.83>
- Hamilton, N. (2018). Dietrich bonhoeffer and the necessity of kenosis for scriptural hermeneutics. *Scottish Journal of Theology*. <https://doi.org/10.1017/S0036930618000625>
- Harahap, A. P., Putri, S. A., & Pratama, T. (2024). KONFIDENSIALITAS DAN KEPENTINGAN UMUM. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 5(4).
- Indratno, Y. T. A., & Ekoprodjo, H. S. (2024). Pendampingan Pastoral Dalam Melayani Pemulihan Orang dalam Gangguan Jiwa Tanpa Obat Berbahan Kimia. *KHAMISYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*. <https://doi.org/10.71415/jkmy.v1i2.19>
- Lestari, W., Lonardy, G., & Purwadianto, A. (2019). Tantangan Etika Layanan Nutrigenomik. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.38>
- Nugroho, F. J. (2017). Pendampingan Pastoral Holistik. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*.
- Pabubung, M. R. (2023). Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>
- Padabang, Y. I., & Bambang, I. (2021). Kajian Teologis Tentang Gaya Hidup "Hedonisme" dalam Amsal 21: 17 dan Yesaya 5: 11 Serta Implikasinya Bagi Orang Kristen Masa Kini. *Jurnal Teologi Praktika*, 2(1), 67–77.
- Patri, Y. A. (2022). MENGHORMATI MARTABAT MANUSIA DALAM SITUASI TERMINAL: Tinjauan Teologis Pastoral Orang Sakit Menurut Dokumen Piagam bagi Pelayan Kesehatan Art. 119-121. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 13(2), 149–164.
- Randa, F. (2020). Karya Keselamatan Allah Dalam Yesus Kristus Sebagai Jaminan Manusia Bebas Dari Hukuman Kekal Allah. *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 35–62.
- Serritella, J. A. (1986). Confidentiality, the Church and the Clergy. *Canon L. Soc'y Am. Proc.*, 48, 83.
- Silitonga, R. D., & Simamora, I. Y. (2021). Analisis Pelanggaran Konfidensialitas Kasus Aipda Bribka Ambarita Mengecek Ponsel Saat Bertugas. *Jurnal JIKEM*.
- Tinambunan, E. R. L. (2019). Awal Moral Kristiani. *Studia Philosophica et Theologica*. <https://doi.org/10.35312/spet.v19i1.90>
- Yohanes, S., & Kurnia, C. (2025). PENDAMPINGAN PASTORAL DALAM GEREJA KATOLIK: PERAN KATEKIS DALAM MEWUJUDKAN EVANGELISASI DAN FORMASI IMAN YANG BERKELANJUTKAN. *Jurnal Pelayanan Pastoral*.